

**IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
MENURUT PERMENDES NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS  
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 BAGI MASYARAKAT  
TERDAMPAK COVID-19**

**(Studi Di Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)**

**Ajeng Yuni Mauliddya<sup>1</sup>, Abid Zamzami<sup>2</sup>, Noorhuda Muchsin<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

Email: [21801021100@unisma.ac.id](mailto:21801021100@unisma.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study examines the implementation of the Direct Cash Assistance policy in Asrikaton Village, what are the inhibiting factors for the Direct Cash Assistance policy in Asrikaton Village, and how the village government's efforts to overcome obstacles in the implementation of BLT-DD in Asrikaton Village. This writing uses the Juridical Empirical writing method. The type of approach to the problem is the Sociological Juridical Approach. The population in this study was determined by the researchers as follows: Village Head, Village Treasurer, Hamlet Head, Head of RT, BLT-DD Recipients, and Ordinary Citizens. Data collection techniques included: Observation, Interview (informant) and Documentation. The sampling technique used by the researcher is Purposive Sampling. The Data Analysis Technique uses qualitative analysis by means of data reduction, data presentation and conclusion drawing and verification.*

**Keywords:** Implementation, Direct Village Fund Cash Assistance, Covid-19 Community Provision.

**ABSTRAK**

Penelitian ini meneliti tentang Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Dana Desa di Desa Asrikaton, Apa saja Faktor-faktor penghambat kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa asrikaton, dan bagaimana upaya pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan BLT-DD di Desa Asrikaton. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam penulisan ini digunakan metode penulisan Yuridis Empiris. Jenis pendekatan masalah adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis. Populasi pada penelitian ini ditentukan peneliti sebagai berikut: Kepala Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Penerima BLT-DD, dan Warga Biasa. Teknik pengumpulan data diantaranya : Observasi, Wawancara (informan) dan Dokumentasi. Teknik Sampling digunakan peneliti adalah Purposive Sampling. Teknik Analisis Data menggunakan analisis Kualitatif dengan cara Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

**Kata Kunci :** Implementasi, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Masyarakat terdampak Covid-19.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

**PENDAHULUAN**

Penyebaran Covid-19 di Indonesia semakin meningkat dan mempengaruhi perekonomian nasional menurun. Covid-19 ini adalah termasuk kedalam Bencana Nonalam dimana yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit<sup>4</sup>. Pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dengan membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat kebijakan ini banyak masyarakat yg kehilangan pekerjaannya dan usahanya menjadikan banyak pengangguran dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tercatat pada Februari 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,26 persen. Terdapat 19,10 juta orang (9,30 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (1,62 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,65 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,11 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengangguran jam kerja karena Covid-19 (15,72 juta orang). Terlebih tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Malang dikutip dari Badan Pusat statistika di tahun 2020 tercatat 265.560 Jiwa.<sup>5</sup> Dengan permasalahan ini Pemerintah Pusat memberikan salah satu program stimulus ekonomi yang berasal dari Dana Desa yakni Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup> Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTD) adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditunjukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah Covid-19 masyarakat yang belum menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), UMKM, Kartu Prakerja, dan bantuan sosial

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

<sup>5</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1815/februari-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html> Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,26 persen (Badan Pusat Statistika) Hari Senin Pukul 20.56

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

lainnya.<sup>7</sup>BLT-DD ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.Pemerintah Desa Asrikaton juga menerapkan program ini untuk membantu mendongkrak perekonomian untuk masyarakat miskin terdampak Covid-19,namun dalam prosesnya peneliti menemukan kendala dan masalah yang menjadikan keseimbangan sosial.Berdasarkan observasi awal bahwa program BLT-DD di Desa Asrikaton terdapat pendataan oleh wilayah RT masing-masing yang kurang tepat sasaran dan juga kurang updatenya data yang digunakan sehingga masyarakat yang berkecukupan mendapat bantuan sedangkan orang yang berhak mendapat tidak terdata.

Implementasi bersal dari kata “implementation”,dari kata kerja”to implement”.Menurut Webster’s Dictionary (1979;914),kata to implement berasal dari bahasa latin”implementum” dari asal kata”impere” dan “plere”.Kata “implere” yang dimaksudkan”to fill up”;”to fill in”,yang artinya mengisi penuh;melengkapi,sedangkan”plere”maksudnya”to fill”,yakni mengisi.<sup>8</sup>

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara mengemukakan pendapatnya mengenai definisi implementasi juga pelaksanaannya sebagai berikut.

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun pejabat-pejabat,pemerintah maupun swasta untuk mewujudkan keinginan serta tujuan-tujuan yang diatur dalam suatu kebijakan.<sup>9</sup>

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas,dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang seperti pemerintah ataupun swasta dimana sebagai alat untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditentukan atau diatur dalam keputusan kebijakan.Implementasi dapat diartikan juga sebagai tindakan dalam suatu program yang sudah direncanakan sebelumnya untuk merealisasikan tujuan program yang direncanakan.Karena pada dasarnya tiap rencana memiliki tujuan atau target yang harus dicapai.

Model teori yang di kembangkan oleh George Edward III (Winarno:175-203) mengenai implementasi kebijakan ada 4 variabel: <sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Sasuwuk,C.H.,Lengkong,F.,&Palar,N.(2021).*Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa*.Jurnal Administrasi Publik,7(108).

<sup>8</sup> Tachjan, H., Mariana, D., & Paskarina, C. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. AIPI.Hal 23

<sup>9</sup> Abdul Wahab, S. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.Hal 65

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan/program akan dapat diimplementasikan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran.
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakteristik yang perlu dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana.

Tujuan peneliti dalam skripsi ini ingin mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Dana Desa di Desa Asrikaton, Apa saja Faktor-faktor penghambat kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa asrikaton, dan bagaimana upaya pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan BLT-DD di Desa Asrikaton. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam penulisan ini digunakan metode penulisan Yuridis Empiris. Jenis pendekatan masalah adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis. Populasi pada penelitian ini ditentukan peneliti sebagai berikut: Kepala Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Penerima BLT-DD, dan Warga Biasa. Teknik pengumpulan data diantaranya : Observasi, Wawancara (informan) dan Dokumentasi. Teknik Sampling digunakan peneliti adalah Purposive Sampling. Teknik Analisis Data menggunakan analisis Kualitatif dengan cara Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan kesimpulan dan Verifikasi.

## **PEMBAHASAN**

**Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menurut PERMENDES Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bagi masyarakat Terdampak Covid 19 di Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.**

### **1. Musyawarah**

Musyawarah disini dilakukan di Kantor Desa Asrikaton guna merapatkan atau memusyawarakan penerima BLT Dana Desa ini dengan Perangkat desa kemudian Kepala

---

<sup>10</sup> Sasuwuk, C.H., Lengkong, F., & Palar, N. (2021). *Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa*. Jurnal Administrasi Publik, 7(108).

Dusun, RT, dan RW. Jadi penerima BLT Dana Desa ini diperoleh dari hasil pendataan langsung pada Tahun 2019 Oleh Perangkat Desa melalui RT dan RW dimana merekalah yang mengetahui warga mana yang layak menerima BLT Dana Desa tersebut. Musyawarah ini tidak dilakukan setiap tahun namun diadakan musyawarah lagi apabila memang ada anggaran yang harus dianggarkan untuk BLT Dana Desa maka akan dilakukan lagi.

Dari hasil musyawarah tersebut didapat bahwa penerima BLT Dana Desa Pada tahun 2019 adalah 154 orang, kemudian berkurang jumlahnya pada tahun 2020 turun menjadi 114 orang. Kemudian dikarenakan dari peraturan mengharuskan 40% dari Dana Desa maka pada tahun 2021-2022 jumlahnya bertambah menjadi 128 orang.

Sedangkan jumlah KK di Desa Asrikaton berjumlah 8.047 KK dan hal ini bisa dilihat bahwa KPM tahun 2022 128 KK. Maka, jumlah KPM tersebut jauh dari persentase 40% dalam aturan Pemerintah Pusat.

## **2. Verifikasi Data**

Verifikasi data disini adalah melihat data dari KTP, dan Kartu Keluarga setiap penerima BLT Dana Desa tersebut untuk mengetahui apakah Penerima tersebut sudah pernah memperoleh bantuan lain dari Desa atau dari Dinas Sosial. Jadi setelah RT memilih siapa saja yang berhak mendapatkan BLT Dana Desa kemudian RT melakukan pengumpulan KTP dan KK dari warga yang dipilih oleh RT.

Kemudian, diserahkan ke Kantor Desa untuk ditinjau apakah dari penerima BLT Dana Desa tersebut sudah sesuai dengan kriteria atau belum. Apabila dari verifikasi Data tersebut penerima BLT Dana Desa sudah mendapat bantuan lain seperti PKH, BPNT atau pemilik Kartu Prakerja. Maka, akan digantikan oleh warga lain yang belum pernah mendapat bantuan dari desa dan memenuhi syarat sebagai penerima BLT Dana Desa. Setelah semuanya sudah selesai dan tidak ada masalah. Selanjutnya data penerima BLT Dana Desa akan di SK an oleh Aparat Desa siapa saja yang mendapat BLT Dana Desa tersebut.

## **3. Pembagian Undangan**

Setelah di SK kan data oleh aparat desa selesai. Pihak desa mencetak undangan guna untuk pengambilan BLT Dana Desa di Desa. Jadi setelah pencetakan undangan BLT Dana Desa selesai Kepala Dusun dari masing-masing dusun untuk membagikan undangan tersebut kerumah-rumah penerima BLT Dana Desa untuk mengambil bantuan tersebut ke desa sesuai dengan tanggal dan hari yang sudah ditentukan oleh aparat desa. Dengan memberitahukan disaat pengambilan bantuan tersebut menggunakan undangan yang

sudah diberikan dan membawa KTP, KK asli, Wajib memakai masker dan membawa matrai Rp. 10.000 1 lembar.

#### **4. Pemberian Bantuan BLT Dana Desa**

Untuk pemberian BLT Dana Desa dilakukan di Kantor Desa Asrikaton. Untuk pelaksanaan ditentukan dari aparat desa sesuai dengan undangan yang diberikan. Pelaksanaan BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Aparat Desa. Dimana aparat desa yang terlibat meliputi Kepala Desa sebagai pengawas berjalannya penyaluran BLT Dana Desa, Sekertaris desa sebagai yang mengumpulkan undangan dari warga dan bagian memanggil warga satu persatu untuk pengambilan uang, Bendahara Desa sebagai yang menyerahkan uang BLT Dana Desa sekaligus memastikan warga yang sudah mendapatkan bantuan sudah menandatangani daftar tanda terima. Dan Aparat Desa yang lain ikut membantu untuk melancarkan pelaksanaan penyaluran BLT ini.

Proses penyaluran BLT Dana Desa dimulai dari dilakukannya penerimaan undangan dari warga yang datang oleh Sekertaris Desa dengan memberikan KTP, KK asli, dan Matrai RP. 10.000, kemudian disusun undangan tersebut sesuai dengan warga yang terlebih dahulu datang, setelah itu dipanggil satu persatu sesuai dengan urutan undangan yg disusun untuk penerimaan uang BLT Dana Desa, setelah warga yg dipanggil maju Bendahara Desa memberikan uang bantuan selanjutnya dengan menandatangani atau cap jempol daftar tanda terima, pada saat warga menandatangani daftar tanda terima aparat melakukan dokumentasi dengan menfoto satu persatu warga yang menerima BLT Dana Desa tersebut.

#### **5. Pelaporan Kegiatan**

Pelaporan Kegiatan disini dengan mencantumkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Penarikan dengan bukti dari dokumentasi selama pelaksanaan dilaksanakan penyaluran BLT Dana Desa seperti Foto pengambilan uang oleh warga yang diberikan kepada Aparat Desa dan Daftar tanda terima yang sudah ditandatangani oleh warga yang sudah mendapat BLT Dana Desa.

Dari peraturan tahun 2021 untuk dokumentasi diwajibkan untuk mendokumentasikan satu persatu dari warga yang mendapatkan BLT Dana Desa.

**Faktor-Faktor Penghambat pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menurut PERMENDES Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bagi masyarakat Terdampak Covid 19 di Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang**

## 1. Komunikasi

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan program BLT Dana Desa di Desa Asrikaton penyampaian informasi dari tingkat Kecamatan atau antar instansi sudah cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang dilakukan di Pemerintah Desa melakukan Musyawarah Desa untuk menjalankan program ini melalui Kepala Dusun dari masing-masing dusun dan RT/RW dari masing-masing wilayah.

Namun pada tingkat ini, setelah melakukan wawancara terhadap RT di salah satu wilayah menyatakan bahwa beliau mengetahui adanya BLT Dana Desa ini namun tidak diikutsertakan berperan dalam pelaksanaan program tersebut. Juga tidak ikut memilih siapa yang berhak atau pantas dalam mendapat bantuan ini dan tidak dimintai data apapun guna mempermudah menentukan warga yang mendapat bantuan BLT Dana Desa ini.

Penyampaian informasi dan kejelasan informasi di sini juga kurang terhadap masyarakat yang menerima bantuan BLT Dana Desa ini dimana salah satu warga mengatakan bahwa terkait penerimaan bantuan terlalu mendadak dan tidak dijelaskan secara detail nominal yang diberikan

Dan juga masyarakat banyak yang mengetahui adanya program ini melalui Kepala Dusun bukan dari RT yang dikatakan bahwa RT ikut adil dalam Musyawarah Desa guna menjalankan program Bantuan BLT Dana Desa.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya juga memiliki peran penting guna mengimplementasi kebijakan keberhasilan implementasi sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber Daya yang dimaksud dalam ini adalah yang berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial tanpa adanya sumber daya yang memadai, suatu kebijakan atau program tidak berjalan dengan baik.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sasuwuk, C.H., Lengkong, F., & Palar, N. (2021). *Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa*. Jurnal Administrasi Publik, 7(108). Hal 85

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal 84.

Sumber daya manusia dalam implementasi program BLT Dana Desa ini menurut dari penelitian peneliti dilapangan bahwa kurangnya orang dari pemerintah desa dalam melaksanakan program ini dan tidak adanya struktur organisasi atau badan tersendiri dalam pelaksanaan program Bantuan tersebut. Pelaksanaan program bantuan hanya Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Dusun dari masing-masing wilayah.

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang sangat diperhitungkan adalah sumber daya finansial. Dari hasil wawancara peneliti juga terdapat hambatan dikarenakan anggaran yang diperoleh desa untuk disalurkan tidak tentu dan tidak dapat diperoleh setiap bulan. Yang dimaksud disini Anggaran desa adalah dari tranfer Anggaran daerah dan anggaran ini tidak dapat ditransfer setiap bulan dalam satu tahun hanya dapat mentransfer tiga kali.

Dan hal ini menjadikan sedikit permasalahan dalam penyaluran bantuan BLT Dana Desa yang seharusnya masyarakat memperoleh setaip bulan sehingga menunggu anggaran itu turun baru di saluran dengan cara dirampel beberapa bulan.

### **3. Disposisi atau Sikap Peleksanan**

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, amaka para pelaksana harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga praktiknya tidak terjadi bias. Beberapa hal penting dalam disposisi adalah efek disposisi tau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata apabila pekaksana tidak melaksanakan kebijakan yang ada.<sup>13</sup>

Dalam disposisi dan siap pelaksana pada Pemerintah Desa Asrikaton dimana pelaksana program BLT Dana Desa asalah Aparat Desa sendiri mengalami hambatan dalam melaksanakan kebijakan dimana dalam wawancara peneliti bahwa kesulitan ini timbul bahwa dalam kebijakan pemerian bantuan dengan cara non tunai atau melalui rekening.

Namun, pada kenyataannya banyak warga yang mendapat BLT Dana Desa ini mayoritas adalah lansia maka aparat desa sulit untuk menjalankan kebijakan tersebut. Dan beberapa juga warga masih menggunakan KTP non elektronik jadi susah untuk membukakan rekening.

Hal ini yang menjadikan pelaksana harus membantu warga membukakan rekening terlebih dahulu untuk bisa menyalurkan bantuan tersebut.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal 86

Kemudian ditambah lagi sikap aparat desa yang masih memberikan bantuan yang kurang tepat sasaran dimana keadaan dari warga tersebut masih dirasa layak dalam hal perekonomian dan beberapa warga yang dirasa berhak untuk mendapatkan program bantuan ini sebaliknya tidak mendapatkan.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi adalah menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yakni mekanisme dan struktur organisasi pelaksana.<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa struktur birokrasi dimana terdiri dari mekanisme atau struktur organisasi pelaksana masih belum ada. Namun secara sederhana dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa Kepala Desa berperan mengawasi jalannya pelaksanaan BLT Dana Desa itu sendiri, Sekertaris Desa sebagai yang mengumpulkan undangan dari warga dan bagian memanggil warga satu persatu untuk pengambilan uang, Bendahara Desa sebagai yang menyerahkan uang BLT Dana Desa sekaligus memastikan warga yang sudah mendapatkan bantuan sudah menandatangani daftar tanda terima.

Secara detail mekanisme pembagian tugas dan struktur organisasi dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa ini tidak ada yang menyalurkan dan mensukseskan jalannya penyaluran adalah Aparat Desa.

### **Upaya Pemerintah Desa Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menurut PERMENDES Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang**

#### **1. Komunikasi**

Upaya pemerintah desa mengatasi hambatan dengan memberikan kartu penerima program bantuan satu minggu sebelumnya untuk meminimalisir warga dapat mengambil bantuan tersebut tanpa berbenturan dengan keperluan lain. Untuk pembagian kartu yang akan mendatang diserahkan kepada RT dari masing-masing wilayah karena sewilayah dan juga tidak memakan waktu lama untuk memberikan kartu tersebut ke rumah masing-masing penerima bantuan. Melibatkan RT dalam pendataan selanjutnya akan dilakukan karena yang lebih mengetahui keadaan warga yang sebenarnya adalah RT karena berhadapan langsung dengan warga sekitar

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal 83

## **2. Sumber Daya**

Upaya pemerintah desa mengatasi hambatan dengan pelaksanaan program mendatang akan membentuk badan pelaksana program BLT Dana Desa tersendiri yang terdiri dari beberapa aparat desa ditambah dengan RT/RW juga tokoh-tokoh masyarakat untuk menambah personil guna mempermudah dan meringankan pelaksanaan program ini.

Kemudian, untuk upaya anggaran yang ditransfer oleh daerah tiga kali dalam satu tahun dengan menggunakan solusi penyaluran bantuan tersebut dengan cara dirampel beberapa bulan dengan jumlah yang sama dengan yang seharusnya diterima.

## **3. Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Upaya pemerintah desa mengatasi hambatan dengan akan mempertegas dan memperjelas tugas-tugas dari pada pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa dengan membuat struktur organisasi khusus supaya dari masing-masing aparat desa lebih paham akan tugasnya dan lebih bertanggung jawab atas tugas apa yang sudah diterima.

Upaya pemerintah desa mengatasi hambatan dengan cara membukakan rekening untuk warga yang belum mempunyai rekening, juga mendaftarkan warga yang KTP nya masih belum E-KTP menjadi E-KTP untuk didaftarkan rekening. Apabila sudah semua dilakukan maka pemerintah desa menyalurkan bantuan tersebut dengan transfer kepada warga yang sudah mempunyai rekening, apabila tidak dapat mendaftarkan rekening atau yang tidak mempunyai atau sudah lansia pemerintah desa melakukan pemberian tunai. Jika terdapat lansia yang sakit dan tidak dapat mengambil bantuan tersebut akan diantar oleh aparat desa ke rumah-rumah secara langsung dan saat itu juga.

## **4. Struktur Birokrasi**

Upaya pemerintah desa mengatasi hambatan dengan cara melibatkan RT untuk pendataan dan menanyakan kepada tetangga sekitar bagi penerima BLT Dana Desa supaya lebih akurat dan tepat sasaran untuk penerima program BLT Dana Desa karena RT lebih mengetahui keadaan warga di wilayahnya.

## **KESIMPULAN**

1. Pertama, musyawarah merapatkan atau memusyawahkan penerima BLT Dana Desa ini dengan Perangkat desa, Kepala Dusun, RT, dan RW. Kedua, verifikasi data disini adalah pengecekan data dari KTP, dan Kartu Keluarga setiap penerima BLT Dana sudah pernah memperoleh bantuan lain dari Desa atau dari Dinas Sosial atau tidak dan sudah sesuai dengan kriteria. Ketiga, dibuat Surat Keputusan oleh aparat desa mencetak undangan guna untuk pengambilan BLT Dana Desa di Kantor Desa sesuai dengan tanggal dan hari yang

sudah ditentukan oleh aparat desa. Keempat, proses penyaluran BLT Dana Desa penerimaan undangan dari warga dan memberikan uang bantuan selanjutnya dengan menandatangani atau cap jempol daftar tanda terima. Kelima, pelaporan Kegiatan disini dengan mencantumkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Penarikan dengan bukti dari dokumentasi selama pelaksanaan dilaksanakan penyaluran BLT Dana Desa

2. Tidak dilakukannya komunikasi yang baik antara aparat desa dengan ketua RT dalam Program BLT Dana Desa ini, kurangnya sumberdaya yang berkaitan dengan sumberdaya manusia yang kurang dan sumberdaya anggaran yang tidak tentu turunnya, sikap pelaksana yang dibenarkan memilih warga untuk Program BLT Dana Desa ini belum tepat sasaran, sikap pelaksana yang kurang transparansi dan kesulitan dalam membukakan rekening untuk KSM, tidak adanya mekanisme pembagian tugas ataupun struktur organisasi pelaksana di Desa Asrikaton .
3. Melibatkan RT dalam pendataan selanjutnya, merampel beberapa bulan dengan jumlah yang sama dengan yang seharusnya diterima, membukakan rekening untuk warga yang masih produktif sedangkan untuk lansia diberikan tunai, mempertegas dan memperjelas tugas-tugas dari pada pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa dengan membuat struktur organisasi khusus.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

PERMENDES Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

### **Buku**

Abdul Wahab, S. (2008). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Tachjan, H., Mariana, D., & Paskarina, C. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. AIPI

### **Jurnal**

Sasuwuk, C. H., Lengkong, F., & Palar, N. (2021). *Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa*. Jurnal Administrasi Publik, 7(108).

### **Internet**

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1815/februari-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html> Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,26 persen (Badan Pusat Statistika) Hari Senin Pukul 20.56